

**AKUNTABILITAS PELAYANAN KPKNL PAREPARE
DALAM PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh:

**SAKINA MUSTAFA
NIM 13.2200.121**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**AKUNTABILITAS PELAYANAN KPKNL PAREPARE
DALAM PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**



**Oleh:
SAKINA MUSTAFA
NIM 13.2200.121**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**AKUNTABILITAS PELAYANAN KPKNL PAREPARE
DALAM PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SAKINA MUSTAFA
NIM 13.2200.121**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sakina Mustafa
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare
 dalam Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif
 Hukum Ekonomi Islam)
 Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.121
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
 No. Sti. 08/PP.00.01/11/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
 NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
 NIP : 19790311 201101 2 005



(.....)



(.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
 dan Ekonomi Islam



Budiman, S.Ag., M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
AKUNTABILITAS PELAYANAN KPKNL PAREPARE
DALAM PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Disusun dan diajukan oleh

SAKINA MUSTAFA
NIM 13.2200.121

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 18 Januari 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Ketua STAIN Parepare

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427-198703 4 002



Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sakina Mustafa
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.121
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti. 08/PP.00.01/11/2016
Tanggal Kelulusan : 18 Januari 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Dr. Zainal Said, M.H. | Ketua | (.....) |
| Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. | Sekretaris | (.....) |
| Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, M.Ag. | Anggota | (.....) |
| Syahriyah Semaun, SE.,MM. | Anggota | (.....) |

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Mustafa dan Ibunda tersayang Yadeng, Mama Hj. Sada dan Kakekku H. Sampe (Almarh) Nenekku Hj. Nasi, yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat, serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 08 Desember 2017

Penulis

SAKINA MUSTAFA
NIM. 13.2200.121

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAKINA MUSTAFA
NIM : 13.2200.121
Tempat/Tgl. Lahir : Sulili/28/04/1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Desember 2017

Penulis



SAKINA MUSTAFA
NIM. 13.2200.121

ABSTRAK

Sakina Mustafa, *Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*. (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Ibu Hj. Saidah)

Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang, telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun satu perkara yang perlu dihindari, yaitu lelangan yang bercampur baur dengan barang palsu, semata-mata untuk menaikkan harga barang lelangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang yang digunakan pada KPKNL di kota Parepare dan sistem lelang menurut hukum ekonomi Islam pada KPKNL di kota Parepare.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dan pendekatan perspektif hukum ekonomi Islam melalui wawancara dan observasi terhadap pegawai Kantor KPKNL Parepare, peserta lelang dan masyarakat di Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan lelang oleh KPKNL Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memperlihatkan dasarnya yang transparansi/keterbukaan, kepastian hukum, kompetisi, efisiensi, dan akuntabilitas, telah memenuhi asas pelaksanaan lelang dengan menggunakan pengumuman lelang di koran maupun selebaran, pelaksanaan lelang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dimulai dari tahap persiapan lelang, penetapan lelang, pembayaran uang jaminan peserta lelang, penyerahan barang kepemilikan atau risalah lelang sebagai tanda bukti hukum bagi pemenang lelang. Sistem lelang menurut ekonomi Islam pada KPKNL Parepare hasil penelitian menunjukkan adalah boleh dilakukan lelang dalam hukum ekonomi Islam dimana untuk kesejahteraan masyarakat luas, dan hal ini tidak menyalahi syariat Hukum Ekonomi Islam karena pada dasarnya biaya lelang yang dibebankan pada pemohon maupun pemenang lelang akan diserahkan pada kas Negara dan uang jaminan Miskin. Jadi hal ini bukan merupakan rekayasa atau tipuan KPKNL untuk menaikkan harga atas barang yang akan dilelang.

Kata Kunci: KPKNL Parepare, Lelang, Praktek Pelelangan Kekayaan Negara, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis | 11 |
| 2.2.1 Teori Akuntabilitas | 11 |
| 2.2.2 Teori Lelang | 13 |
| 2.2.3 Teori Kekayaan Negara | 17 |
| 2.2.4 Teori Rukun Jual beli Lelang | 19 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 2.2.5 | Teori Praktek Pelelangan Kekayaan Negara | 24 |
| 2.3 | Tinjauan Konseptual..... | 30 |
| 2.4 | Bagan Kerangka Pikir..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| 3.1 | Jenis Penelitian | 36 |
| 3.2 | Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| 3.3 | Fokus Penelitian | 37 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data | 37 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 42 |
| 4.2 | Mekanisme Pelaksanaan Lelang pada KPKNL Parepare..... | 51 |
| 4.3 | Sistem Lelang Menurut Hukum Ekonomi Islam pada Kantor KPKNL Parepare..... | 74 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 88 |
| 5.2 | Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 90 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Tabel 4.2.5 | Struktur Organisasi KPKNL Parepare | 48 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|-----------------|---|-----------|
| Lampiran 1 | Surat Permohonan Izin Penelitian | Terlampir |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian | Terlampir |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian | Terlampir |
| Lampiran 4 | Bukti Wawancara | Terlampir |
| Lampiran 5 | Dokumentasi | Terlampir |
| Lampiran 6 | Riwayat Hidup Penulis | Terlampir |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu dari tindakan ekonomi yang menimbulkan perjanjian adalah tindakan jual-beli. Jual-beli berasal dari perjanjian tukar menukar dengan barang sejenis maupun barang yang memiliki nilai yang sama, seperti contohnya uang ditukar dengan uang, dan barang ditukar dengan barang. Namun semakin majunya zaman, maka semakin maju pula kehidupan manusia sehingga terciptalah jual-beli, dimana barang telah berhadapan dengan uang sebagai alat tukar. Pengertian barang haruslah diartikan secara luas, baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud.

Lelang sebagai lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*). Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.¹

¹Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Jakarta 18 Februari 2005, h. 4.

Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang, telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan yang dalam kaitan ini pembeli (pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang/ jasa. Sementara lelang yang dimaksud Pasal 1 *Vendu Reglement* itu adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/ pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang.²

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dasarnya yang adil, transparan/ terbuka, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas, dan efisien, dimana merupakan salah satu alternatif jual beli dengan harga optimal karena adanya kompetisi diantara para peminat atau calon pembeli. Keberhasilan lelang dalam membantu menyelesaikan masyarakat yang terjadi di suatu perusahaan tidak hanya menjadi tanggung jawab unit lelang saja, akan tetapi ada berbagai pihak terkait seperti kreditur, debitur bahkan masyarakat ikut menentukan keberhasilan lelang (Sutardjo 1995:2). Oleh karena itu suatu perusahaan jasa harus mampu menawarkan berbagai produk maupun layanan untuk

²Sutarjo, *Pelelangan dalam Rangka Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dua PUPN serta Aspek-aspek Hukum yang Timbul dalam Praktek*, Makalah Penyuluhan Lelang (Medan, 1995), h. 22.

meningkatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan yang semakin beragam oleh masyarakat sebagai pemakai jasa.

Saat ini banyak perusahaan menyadari bahwa masyarakat sangat penting karena masyarakat akan membantu menciptakan semangat berkompetensi dan meningkatkan loyalitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang bergerak dibidang jasa harus mampu memberikan sisi baik yang dapat memenuhi kebutuhan yang menjadi permintaan masyarakat. Suatu lembaga pemerintah yang bergerak dibidang jasa harus mampu menerapkan kualitas pelayanan, dimana pada saat ini penerapan kualitas pelayanan telah menjadi kebutuhan pokok dalam menghadapi persaingan. Dalam hal ini adalah lembaga lelang negara merupakan sebagai penyedia jasa, dalam aplikasinya di masyarakat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan satu-satunya pelaksanaan kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara, KPKNL adalah instansi vertical Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.³

Parepare merupakan salah satu kota besar dalam perekonomian Indonesia dimana Parepare adalah salah satu tempat penghasil perekonomian dan perikanan karena program pemberdayaan ke masyarakat nelayan, tidak hanya dari instansi

³Octavian Imam Renaldi, "Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau dalam Perspektif Hukum Adminstrasi Negara" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Negeri: Semarang, 2010), h. 4.

pemerintahan dalam hal ini pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare sebagai pelaksana program pemberdayaan tersebut yang harus adil dalam mengelola program tersebut akan tetapi masyarakat dalam hal ini masyarakat nelayan sebagai penerima program pemberdayaan tersebut harus mengetahui dan memanfaatkan program pemberdayaan tersebut secara efektif sehingga berfungsi sesuai yang telah ditentukan.⁴

Lelang ada dalam Islam dan hukumnya boleh (mubah). Ibnu Abdil Barr berpendapat, "Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama." Dalam aktivitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang atau tender dalam penjualan suatu barang/jasa dan penawaran tender proyek. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang berada diantara aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aturan agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Oleh karena itu Allah memberikan suatu landasan peraturan sebagai patokan dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar

⁴Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara, "KPKNL Parepare," Website KPKNL Parepare. <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare> (14 Oktober 2017).

manusia tidak mengambil hak-hak orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵ Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan berjalan sesuai dengan aturan Agama, serta hak yang dimiliki manusia tidak akan sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja. Dan dengan landasan hukum yang ada dalam Islam akan memacu manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridhoi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Dari penjelasan ayat Al-Qu'ran di atas sudah sangat jelas bahwa Allah melarang manusia untuk mengambil harta sesamanya dengan cara yang bathil termasuk juga dengan mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan bertentang dengan syariat Islam. Agama Islam mengajarkan manusia agar

⁵Muh Ardi Lestari, "Analisis Hukum Islam Tentang Lelang & Bookbuilding dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2015), h. 84.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998), h.122.

berlaku jujur dan adil dalam melakukan transaksi muamalah dan tidak boleh ada unsur paksaan di antara pihak yang bertransaksi sehingga dalam melakukan transaksi terjadi suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Sehingga transaksi yang dilakukan bisa membawa keberkahan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Dilihat dari keadaan saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan peran KPKNL serta badan yang berwenang melakukan kegiatan lelang, yang sebenarnya bisa cukup berguna bagi masyarakat itu sendiri. KPKNL perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan lelang yang bisa menjadi kebutuhan masyarakat serta menanggapi keluhan-keluhan yang berasal dari masyarakat. Pengertian Lelang selama ini telah dikenal luas oleh segala lapisan masyarakat baik itu dari golongan masyarakat kelas bawah sampai golongan masyarakat kelas Hight/atas. Namun apabila kita berbicara tentang lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, mungkin hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahuinya. Hal ini jika tidak kita sikapi dengan sungguh-sungguh maka nantinya akan mengkerdikan/menghilangkan peran KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai suatu lembaga Pemerintah yang bertujuan untuk mengurus dan menyelesaikan Piutang Negara baik itu melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian diluar lelang.

Bai' muzayadah atau juga disebut jual beli secara lelang (*auction*). Dalam transaksi ini barang lelangan akan dijual kepada pembeli yang dapat menawarkan harga yang paling tinggi. Namun satu perkara yang perlu dihindari, yaitu lelangan yang bercampur baur dengan bidaan palsu, semata-mata untuk menaikkan harga barang lelangan tersebut. Situasi ini menjurus ke arah wujudnya elemen penipuan

dalam transaksi. Sekiranya ia jelas berlaku, transaksi tersebut dianggap tidak sah dari segi hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan terkait dengan akuntabilitas pelayanan KPKNL Parepare dalam pelelangan kekayaan negara perspektif hukum ekonomi Islam, sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang pada KPKNL di Parepare ?

1.2.2 Bagaimana sistem lelang menurut hukum ekonomi Islam pada KPKNL di kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang hendak dikaji tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang yang digunakan pada KPKNL di kota Parepare

1.3.2 Untuk mengetahui sistem lelang menurut hukum ekonomi Islam pada KPKNL di kota Parepare

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam Pelelangan Kekayaan Negara Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

1.4.1 Kegunaan Teoritis


1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terhadap Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam Pelelangan Kekayaan Negara di kota Parepare.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti : Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang akan menjadi peserta Lelang KPKNL Parepare untuk menentukan kebijakan yang akan diambil sebelum menjadi peserta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait akuntabilitas pelayanan KPKNL Parepare dalam pelelangan kekayaan negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) sebagai berikut :

- 2.1.1 Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh saudari Octaviani Imam Renaldi dalam skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara*” Tahun 2010.⁷ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan lelang oleh KPKNL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL Dumai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan teori *Good Governmance*, namun masih terdapat hambatan yaitu warga masyarakat yang kurang tahu dengan fungsi KPKNL, dan cara mengikuti lelang.
- 2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh saudara oleh Muh Ardi Lestari yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Lelang & Bookbuiliding dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara)*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas

⁷Octavian Imam Renaldi, “Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau dalam Perspektif Hukum Adminstrasi Negara” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Negeri: Semarang, 2010), h. 4.

Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015.⁸ Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses lelang dan bookbuilding dalam penerbitan sukuk, bagaimana pandangan hukum Islam tentang proses lelang dan bookbuilding dalam penerbitan sukuk. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang dalam penerbitan sukuk menggunakan dimulai dari mengumumkan informasi dan spesifikasi sukuk kepada masyarakat. Sedangkan, dalam pandangan hukum Islam penerbitan sukuk menggunakan sistem lelang diperbolehkan karena rukuk dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi.

2.1.3 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mansyur Hakim yang berjudul "*Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2007.⁹ Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama pada membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan Pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam

⁸Muh Ardi Lestari, "Analisis Hukum Islam Tentang Lelang & Bookbuilding dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2015), h. 84.

⁹Mansyur Hakim, "Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2007), h. 45.

hukum Islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.

Dari pemaparan ketiga penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai pelaksanaan yang dibahas dalam penelitian tersebut dimana adanya relevansi antara pelaksanaan lelang KPKNL dengan perspektif hukum ekonomi Islam dalam lelang. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai mekanisme pelaksanaan dan sistem lelang pada KPKNL di kota Parepare. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam Pelelangan Kekayaan Negara perspektif hukum ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Akuntabilitas

2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akuntabilitas adalah suatu keadaan, pekerjaan, tugas dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara normal.¹⁰

Teori akuntabilitas menurut Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. Arti kata ankuntabel adalah dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungugat kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan.

¹⁰Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 446.

Memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan.¹¹

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

2.2.1.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu :

2.2.1.2.1 Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.

2.2.1.2.2 Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik.

¹¹Waluyo, S.Sos, M.Si, “*Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*” (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 190.

Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

2.2.1.2.3 Akuntabilitas program, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

2.2.1.2.4 Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang dimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.¹²

2.2.2 Lelang

2.2.2.1 Pengertian Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatas) dipimpin oleh pejabat lelang.

¹²Waluyo, S.Sos, M.Si, "Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah" (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 90.

Pengertian lelang tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan.¹³

Pengertian lelang menurut Undang-undang (VR.Stbl 1908 No.189 dan diubah dengan Stbl.1940 No.56) menyebutkan:

Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau menurun untuk mencapai dan menyetujui harga yang diinginkan.¹⁴

Berdasarkan pasal 1 Vendu Reglement Stb. 1908 No.198 jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 menyatakan bahwa:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.¹⁵

2.2.2.2 Jenis-jenis Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.2.2.1 Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

¹³Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 546.

¹⁴Republik Indonesia, Undang-undang *Vendu Reglement.Stbl 1908 No.189 jo.Stbl.1940 No.56*.

¹⁵Peraturan Menteri Keuangan RI, *Pasal 1 No. 40/PMK.07/2006*.

2.2.2.2.2 Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lelang non eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan sesuai peraturan berlaku. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya.¹⁶

2.2.2.3 Sistem Lelang

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup:¹⁷

2.2.2.3.1 Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau

¹⁶Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: Mandar Baju, 2013), h. 56-57.

¹⁷Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. Diakses pada 21 April 2017.

dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.

2.2.2.3.2 Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.

Dalam Pegadaian Syariah apabila nasabah tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjaman dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, atau pun saat jatuh tempo 4 bulan pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uang pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan akan dilelang. Sebelum melaksanakan pelelangan itu, pihak Pegadaian Syariah memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).¹⁸

Pelelangan secara tertutup dengan harga tertinggi, yang sebelumnya telah diberitahukan dulu harga dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkan minimal harga emas Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2% untuk pembeli. Dan apabila dalam pelelangan tertutup itu, harga minimal yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah sendiri yang membeli agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar atau menutupi hutang dan biaya lain dari nasabah.¹⁹

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar

¹⁸Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 169.

¹⁹Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, h. 170.

utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.²⁰

2.2.3 Teori Kekayaan Negara

2.2.3.1 Pengertian Kekayaan Negara

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan dimiliki oleh Negara. Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Diatur di dalam Undang-undang sektoral. Menteri keuangan sebagai pengelola fiscal dan menter/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral.

Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah.²¹

2.2.4 Teori Rukun Jual Beli Lelang

2.2.4.1 Pengertian Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 28.

²¹Bayu Setiawan, *Bedanya Keuangan dan Kekayaan Negara*. <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses 18 Januari 2018.

2.2.4.1.1 Pihak Penjual (*Ba'i*) dan Pihak Pembeli (*Mustari*)

Rukun yang pertama jual beli dalam Islam adalah adanya *penjual* dan *pembeli*. Baik si penjual maupun si pembeli harus memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya adalah kedua belah pihak (penjual atau pembeli) telah dewasa atau balig, kedua pembeli dan penjual berakal atau dengan kata lain keduanya bukan orang gila. Ketiga Pembeli dan penjual saat melakukan jual beli berada dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa oleh siapapun. Keempat pembeli dan penjual suka sama suka terhadap apa yang akan diperjual belikan (*an taraadhin*).

2.2.4.1.2 Ada Benda atau Barang yang akan diperjualbelikan,

Rukun yang kedua harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama barang yang diperjual belikan itu suci, bukan barang najis seperti *khamar*, bangkai dan lain sebagainya. Kedua barang atau benda yang diperjual belikan ada manfaatnya atau memiliki manfaat. Ketiga barangnya dapat dimiliki si pembeli. Barang yang dijual milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya kepadanya. Keempat barangnya dapat diketahui oleh keduanya.

2.2.4.1.3 Ijab Qabul (*sighat*)

Sighat akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat *sighat* akad antara lain:

2.2.4.1.3.1 *Ijab* dan *qabul* harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2.2.4.1.3.2 Adanya kesesuaian maksud antara *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *qabul* dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ijab* dalam banyak hal.

2.2.4.1.3.3 *Ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

2.2.4.1.3.4 *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, maksudnya *ijab* dan *qabul* terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media.²²

2.2.4.2 Pengertian Jual beli Lelang

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti beli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²³

Akan tetapi jual beli dalam Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada peserta lelang, yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang paling tinggi mendapatkan barang yang dilelangkan. Lelang juga dapat berupa

²²Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 30.

²³Prof. DR. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.67.

penawaran barang padamulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun).

Jual beli menggunakan sistem lelang dalam pandangan Islam disebut sebagai *bai'al-muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *bai'al-muzayadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai'al-muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik *riba* tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya²⁴.

²⁴Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*.<http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>Diakses 05 Mei 2017.

2.2.4.3 Hukum Lelang Perspektif Fiqih

Lelang menurut pengertian muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Islam sendiri juga memberikan kebebasan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain.

Penjualan dengan lelang disebut (*muzayyadah*) penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam.²⁵ Di dalam *kitab Subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.” Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma’* ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara jual beli²⁶.

Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lelang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam al-Qur’an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang

²⁵H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, h.86.

²⁶Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*.<http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>Diakses 05 Mei 2017.

halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah²⁷.

Dalil bolehnya lelang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مِنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

Artinya:

Dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan: "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan lagi: "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau pun menjual kepadanya. (HR. At-tirmidzi)²⁸

Makna penawaran tender yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan (*acceptance*) mengenai alat bayar sah (*legal tender*), atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pemasok (*supplier*) atau kontraktor untuk memasok/memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka (*open tender*) di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang

²⁷Abdul Mujib dkk, *Bai'*; *Macam dan Hukumnya: Murabahah, Muzayadah, Munaqashah*, (Makalah STEI Al-Islah Cirebon, 2015), h. 7.

²⁸At Tirdmizi, *Al-Jami' Al-Shihih*, Beirut Libabanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

dikehendaki; atau berupa penawaran tertutup (*sealed tender*) di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi.

Tender juga sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa yang sesuai. Biasanya yang sering terjadi penyimpangan dalam tender di antaranya berupa penawaran cincai/kolusi (*collusive tendering*) dengan praktik sogok dan atau cara lainnya yang tidak sehat untuk memenangkan penawaran atau tendernya.²⁹

Praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: Pertama: Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua: Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga: Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.³⁰

²⁹Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*.<http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html> Diakses 05 Mei 2017.

³⁰Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*. Diakses 05 Mei 2017.

Adapun mengenai tender pada substansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang karena sama-sama penawaran suatu barang/ jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang/ jasa sebagaimana diminati. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun tender. Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi SAW atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya. Dengan demikian hukum profesi juru lelang dan bekerja di balai lelang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi kriteria umum yang digariskan syariatnya.³¹

2.2.5 Teori Praktek Pelelangan Kekayaan Negara

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli pada umumnya, tetapi dapat dilakukan melalui alternatif lain yaitu dengan cara pelelangan, yaitu cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau di hadapan Pejabat Lelang, dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/ lisan atau tertutup/ tertulis, yang didahului pengumuman lelang. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

³¹Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*. Diakses 10 Mei 2017.

Jual beli secara lelang tidak kalah efisien dengan jual-beli secara umum, karena pelaksanaan lelang dilakukan pada hari, jam/ pukul, dan tempat tertentu dalam 1 (satu) waktu, yang biasanya dilakukan di dan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau Balai Lelang.³²

Didalam Pasal 1 *Vendu Reglement* Staatsblad tahun 1908 nomor 189, lelang adalah “penjualan umum”, yaitu pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan serta diberi kesempatan untuk menawar harga, smenyetujui harga yang ditawarkan, atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Lelang merupakan mekanisme jual-beli dengan melakukan pengumuman ata penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, lelang dilaksanakan dimana pada saat itu para peserta lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual atau pemilik barang. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada peserta lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang, dan akan terjadi jual beli secara lelang antara penjual/ pemilik barang dengan pemenang lelang sebagai pembeli. Metode lelang merupakan suatu konsep yang mempertemukan dua subyek hukum atau lebih, yang saling membutuhkan. Salah satu subyek hukum menawarkan sesuatu, di lain pihak subyek hukum yang lain menginginkan barang yang ditawarkan tersebut. Metode ini merupakan media terbaik

³²S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, PustakaBangsa Press, Jakarta, 2003, h. 7-8.

karena efektifitas dan efisiensinya tepat sasaran khusus untuk aset yang dijual secara kolektif. Pelaksanaannya dilaksanakan sekali waktu serta menghadirkan pembeli atau peserta lelang secara bersamaan (*singleevent*). Dengan pelaksanaan jual beli secara lelang ini, potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai, sebab secara teknis dan psikologis, suasana kompetitif dengan sendirinya akan terbentuk.³³

Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, menjelaskan bahwa cara penyelenggaraan lelang ditentukan oleh penjual. Kepada setiap subyek hukum yang ingin melakukan penjualan secara lelang, harus memberitahukan permohonannya terlebih dahulu kepada juru lelang, sesuai dengan Pasal 5 alinea 1 yang menyatakan bahwa Barang siapa ingin mengadakan penjualan umum, wajib memberitahukan hal ini kepada juru lelang, atau ditempat-tempat mana ditempatkannya pemegang buku, kepada pemegang buku, dengan memberitahukan pada hari atau hari-hari apa penjualan hendak diadakannya. Selain itu juga wajib dilakukan pengumuman, seperti tercantum pada Pasal 5 alinea 2 yang berbunyi :

Permohonan-permohonan untuk itu harus ditulis dalam suatu daftar, yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan atas permintaan mereka.³⁴

Kemudian dalam pelaksanaan lelang pada Pasal 9 disebutkan bahwa Pengawas Kantor Lelang Negeri harus menentukan tawaran paling rendah untuk pelelangan dengan harga meningkat dan tawaran paling tinggi untuk pelelangan dengan harga menurun, cara penjualannya adalah dengan memasukkan tawaran dalam sampul tertutup, juru lelang atau kuasanya akan menentukan kapan harga penawaran harus

³³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Gramedia, Jakarta, 1994), h. 187.

³⁴Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, PT Ichtiar Baru-VanHoeve, Jakarta, 1992, h. 931.

dimasukkan kepadanya. Isi dari penawaran antara lain nama, pekerjaan, tempat tinggal, harga yang ditawarkan dengan pembulatan Rupiah, dan ditandatangani oleh orang yang memasukkan tawaran. Juru lelang dapat menolak seseorang yang mengajukan lebih dari 1 (satu) sampul penawaran untuk pelelangan yang sama, hal tersebut dalam Pasal 9 *Vendu Reglement* Staatsblad tahun 1908 nomor 189 berlaku untuk lelang dengan sampul tertutup secara tertulis. Dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 dijelaskan bahwa penawaran lelang langsung dan/atau penawaran lelang tidak langsung dilakukan dengan cara lisan, semakin meningkat atau semakin menurun, tertulis, atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.³⁵

Lelang dalam prakteknya, dilakukan sesuai dengan ketentuan pelelangan yang berlaku, yang didasarkan pada asas-asas lelang. Asas lelang ada 5 (lima), yaitu:

2.2.5.1 Asas Transparansi / Keterbukaan: Asas Transparansi adalah asas yang paling penting. Maksud dari asas transparansi adalah bahwa lelang terlebih dahulu wajib dilakukan dengan pengumuman agar lelang dapat dilakukan dengan efisien, dan barang lelang terjual dengan harga yang optimal. Implementasi dari asas ini dapat dilihat pada Pasal 41 Permenkeu No. 93 tahun 2010, yang pada prinsipnya penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual.

2.2.5.2 Asas Kepastian Hukum: Arti dari asas ini adalah penerapan bahwa lelang tidak mudah ditunda, yang dapat menunda hanya putusan pengadilan. Dalam hal ini jelas memiliki makna mengenai prosedur dan syarat lelang sudah ada

³⁵Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang, Medan, tanggal 9 Desember 2004.

peraturan yang pasti. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 24 Permenkeu No. 93 tahun 2010 yang pada intinya mengatur lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau putusan dari lembaga peradilan umum.

2.2.5.3 Asas Kompetisi: Pembentukan harga dalam lelang dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya pembentukan harga dilakukan melalui persaingan harga dengan cara tawar menawar diantara peserta sehingga dapat terbentuk harga yang terbaik, yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum sebagai peserta lelang. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 60 Ayat (1) Permenkeu No. 93 tahun 2010.

2.2.5.4 Asas efisiensi: Efisiensi diwujudkan dalam transaksi yang dilakukan pada saat itu juga, pembayaran harus tunai dan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama Asas ini dituangkan dalam Pasal 67 & Pasal 71 Permenkeu No. 93 tahun 2010.

2.2.5.5 Asas akuntabilitas: Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Setelah lelang dilaksanakan harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang harus *impartial*, yaitu tidak boleh memihak. Asas ini menekankan bahwa setiap lelang wajib diberikan bukti yang berupa akta autentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentik. Kewenangan Pejabat Lelang untuk mengeluarkan *grosse* Risalah Lelang yang berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut yang menegaskan pelaksanaan akuntabilitas tersebut. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 2 & Pasal 77 Permenkeu No. 93 tahun 2010.

Pejabat Lelang juga bertugas untuk membuat Risalah Lelang. Risalah lelang adalah laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dan/atau pertemuan itu sendiri, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/ peristiwa yang disebutkan didalamnya. Maka itu dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri, yaitu yang kita sebut sebagai Risalah Lelang. Pelaksanaan lelang tidak terbatas pada objek kebendaan tertentu, dapat barang yang bernilai rendah, sampai barang yang bernilai sangat tinggi. Begitu pun dengan cara penawaran harga dari barang lelang, seperti banyak kita ketahui, pemenang lelang adalah peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi, namun pada kenyataannya tidak selalu seperti itu karena ada beberapa pelaksanaan lelang yang dapat menetapkan penawar terendah adalah pemenang lelang, semua hal nya tergantung kepada syarat-syarat lelang tersebut yang ditentukan oleh panitia lelang.³⁶

Pada dasarnya, penjualan dengan menggunakan metode lelang memiliki konsep, syarat-syarat dan aturan yang tidak berbeda dalam setiap objeknya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan lelang atas suatu barang, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi mempunyai syarat dan aturan tambahan lainnya untuk para pihak yang ikut serta demi kelancaran proses pelelangan. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, lelang tergolong dalam suatu proses penjualan secara khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Cara penjualan secara lelang diatur dalam peraturan yang bersifat *lex specialis*. Hal ini

³⁶Sistem Lelang Online Melalui Ipasar Kayu Jat Perum Perhutani Ditinjau Dari Asas Lelang Yang Berlaku di Indonesia <http://eprints.ums.ac.id/6012/1/C100030009.pdf>. Diakses pada 05 Mei 2017.

terlihat antara lain dikarenakan sifatnya yang transparan, dengan pembentukan harga yang kompetitif dan ketentuan pada lelang yang mewajibkan setiap pelaksanaannya harus dipandu oleh Pejabat Lelang. Metode lelang di Indonesia menggunakan Peraturan Lelang atau *VenduReglement* Staatsblad tahun 1908 nomor 189 yang masih berlaku sampai saat ini, dan yang merupakan warisan peraturan sejak jaman pemerintahan Hindia-Belanda. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, dan *Vendu Instructie* Staatsblad 1908 nomor 190. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas I, Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II, dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.³⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

2.3.1 Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk

³⁷<http://etd.repository.ugm.ac.id/S2-2014-321708-chapter1.pdf>. Diakses pada 12 Mei 2017.

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan³⁸.

2.3.2 Pelayanan

Pelayanan adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Kekayaan Negara

Kekayaan Negara mempunyai visi menjadi pengelolaan kekayaan Negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.3.4 Kantor KPKNL Kota Parepare


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Parepare sebagai suatu lembaga Pemerintah yang bertujuan untuk mengurus dan

³⁸Akuntabilitas, *Wikipedia the Free Encyclopedia*.<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html> di akses pada 18 September 2017.

menyelesaikan Piutang Negara baik itu melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian di luar lelang.

2.3.5 Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatanlil-alam*), maka hukum islam dapat diterapkan semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Pandangan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan-peraturan/perundang-undangan Islam (Sunnatullah).



2.4 Kerangka Pikir

2.4.1 Teori Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas Menurut salah satu Para Ahli Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.³⁹ Namun, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas di sini adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi Instansi maupun Organisasi.


2.4.2 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang polahubungan antara variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.⁴⁰ Untuk lebih memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka peneliti membuat bagan kerangka pikir sesuai dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam Pelelangan Kekayaan Negara Perspektif Hukum Ekonomi Islam” sebagai berikut;

³⁹“Akuntabilitas,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*.<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html> di akses pada 18 September 2017.

⁴⁰Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Parepare STAIN, 2013), h 26.

2.4.3 Gambar kerangka pikir



Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir di tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.3.1 Akuntabilitas pelayanan masyarakat merupakan pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab dalam suatu instansi maupun organisasi.


2.4.3.2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Parepare sebagai suatu lembaga Pemerintah yang bertujuan untuk mengurus dan menyelesaikan Piutang Negara baik itu melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian di luar lelang. Dimana akan memfokuskan penelitian

terhadap nasabah lelang dan masyarakat parepare dalam mekanisme pelaksanaan lelang.

2.4.3.3 Selanjutnya kewajiban mempertanggung jawabkan KPKNL di Kota Parepare ini akan diteliti mengenai keberhasilan pelayanan misi.

2.4.3.4 Keberhasilan pelayanan misi yang akan diteliti terkait dengan pencapaian tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan secara priodik terhadap peserta lelang maupun masyarakat di Kota Parepare.

2.4.3.5 Untuk hasil dan yang akan dijadikan sebagi suatu kesimpulan bagaimana kewajiban mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan lelang, keberhasilan pelayanan misi, pencapaian tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan secara priodik terhadap peserta lelang maupun masyarakat pada kantor KPKNL di Kota Parepare ini akan diperspektif dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.⁴²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kantor KPKNL Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Waktu penelitian \pm 2 bulan.

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada sistem pelaksanaan lelang, mekanisme tanggung jawab dalam KPKNL di Kota Parepare, yang kemudian akan di perspektif dalam hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

3.4.1.1 Di Kantor KPKNL Parepare terdiri atas Kepala Seksi Pelayanan Lelang dan staf Pegawai Pelayanan Lelang KPKNL Parepare, Pegawai yang dimaksud terdiri atas Sekretaris, dan bagian administrasi.

3.4.1.2 Di Kantor KPKNL Parepare terdiri atas kepada pemohon lelang dan peserta lelang yang dimaksud disini masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang.

3.4.1.3 Masyarakat Kota Parepare dalam hal ini adalah masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan Lelang di Kantor KPKNL Parepare.

⁴³Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁴ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (download .pdf)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.2.1 *Interview*

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai mekanisme pelaksanaan lelang, sistem lelang menurut hukum ekonomi Islam di kantor KPKNL Parepare.

3.5.2.2 Observasi

Peneliti mengamati mengenai mengenai mekanisme pelaksanaan lelang, sistem lelang menurut hukum ekonomi Islam di kantor KPKNL Parepare. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁵ Dalam hal

⁴⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁴⁶ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁷

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer)


⁴⁶Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁴⁷Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan akuntabilitas pelayanan KPKNL Parepare, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan lelang, sistem lelang menurut hukum ekonomi Islam di kantor KPKNL Parepare.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

3.4.3 Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Asal Mula dan Sejarah Kota Parepare

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No.3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

4.1.2 Letak dan batas wilayah

Secara geografis Kota Parepare berada pada posisi antara $03^{\circ}57'39''$ – $04^{\circ}04'49''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}36'24''$ – $119^{\circ}34'40''$ Bujur Timur dan secara adminitrasi wilayah Kota Parepare memiliki batasan dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut :

4.1.2.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

4.1.2.2 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang

4.1.2.3 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru

4.1.2.4 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

4.1.3 Profil lokasi penelitian di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

4.1.3.1 Letak Kantor KPKNL Kota Parepare

Alamat : Jalan Jend Sudirman No. 93 Pare-Pare

Kode Pos : 91122

Telepon : (0421) 26678

Fax : (0421) 28068

4.1.3.2 Sejarah KPKNL Kota Parepare

Di kota yang berpenduduk 129.013 jiwa (data statistik tahun 2017), Kementerian Keuangan menempatkan beberapa kantor vertikalnya yaitu KPP Pratama, KPPN, KPPBC, dan KPKNL Parepare. KPKNL Parepare yang sebelumnya bernama KP2LN Parepare merupakan pemekaran KP2LN Makassar yang terbentuk berdasarkan PMK 170/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Sebagai unit vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat di Makassar, KPKNL Parepare memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Parepare, Kab Barru, Kab.Pinrang, Kab Sidenreng Rappang, Kab Wajo Kab.Soppeng serta Kab.Bone. Selain itu, KPKNL Parepare juga memberikan pelayanan kepada *stakeholders* di wilayah kerja KPKNL Mamuju, meliputi Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa dan Kab. Majene berupa Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang, dan pelaksanaan lelang di Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara berupa Pelayanan Pengurusan Piutang Negara. Sejak resmi melaksanakan kegiatan tugas dan fungsinya pada tahun 2002, KPKNL Parepare telah beberapa kali berpindah gedung kantor, antara lain di Jalan

Pinggir Laut, Jalan Siliwangi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Chalik, dan terakhir Jalan Jenderal Sudirman No.93 Parepare.

Berada di area ketinggian, tepatnya di wilayah Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Parepare, KPKNL Parepare saat ini menempati tanah dan bangunan Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi dengan status sewa. Lokasi kantor cukup strategis, karena berada di Jalan Poros Jenderal Sudirman. KPKNL Parepare berhadapan dengan Kantor Pertanahan Kota Parepare dan sebelah utara Kantor Imigrasi Kota Parepare sehingga KPKNL Parepare dapat mudah dijangkau oleh stakeholders yang membutuhkan pelayanan. Gedung KPKNL Parepare yang secara resmi ditempati bulan April Tahun 2014 ini memiliki fasilitas dan sarana pendukung seperti mesjid, rumah panggung, dan areal tempat parkir kendaraan yang cukup memadai. Hal ini menjadikan gedung KPKNL sekarang ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Satu hal yang menarik dari lokasi ini ialah pemandangan laut beserta rumah penduduk dari atas ketinggian.⁴⁸

4.1.4 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare

Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal

⁴⁸Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara, ‘KPKNL Parepare,’ *Official Website KPKNL Parepare*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare> (28 November 2017).

Direktorat Jendral Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. KPKNL Parepare beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 97 Parepare.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai fungsi (sesuai pasal 30 PMK No. 102/PMK.01/2008):

- 4.1.4.1 Inventarisasi pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
- 4.1.4.2 Registrasi, Verifikasi dan anlias pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapuasn kekayaan negara.
- 4.1.4.3 Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
- 4.1.4.4 Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringan jangka waktu dan atau jumlah hutang. Usul pencegahan dan penyanderaan hutang dan atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- 4.1.4.5 Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- 4.1.4.6 Pelaksanaan pelayanan lelang
- 4.1.4.7 Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- 4.1.4.8 Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan ekseskuksi barang jaminan.

- 4.1.4.9 Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
- 4.1.4.10 Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
- 4.1.4.11 Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- 4.1.4.12 Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- 4.1.4.13 Vertifikasi dan pembukukan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- 4.1.4.14 Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- 4.1.4.15 Visi dan Misi KPKNL Parepare
- 4.1.4.15.1 Visi
- Menjadi Pelayan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk kepuasan masyarakat
- 4.1.4.15.2 Misi
- Guna merealisasikan Visi yang telah ditetapkan tersebut, KPKNL Parepare menetapkan Misi sebagai berikut :
- 4.1.4.15.2.1 Mewujudkan optimalisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya administrasi pengurusan dan Bea Lelang;
- 4.1.4.15.2.2 Mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- 4.1.4.15.2.3 Melakukan efisien pengeluaran dan efeksifitas Pelayanan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang;
- 4.1.4.15.2.4 Mewujudkan nilai Kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan untuk berbagai keperluan penilaian;

- 4.1.4.15.2.5 Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 4.1.4.15.2.6 Melaksanakan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi KPKNL Parepare, dapat dikatakan bahwa KPKNL Parepare bertujuan untuk memberikan pelayanan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk kepuasan masyarakat.⁴⁹

4.1.5 Tujuan

- 4.1.5.1 Terwujudnya tertib Administrasi Pengelolaan Kekayaan Negara;
 - 4.1.5.2 Mewujudkan kegiatan Penilaian Kekayaan Negara yang Efektif & Efisien dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - 4.1.5.3 Mewujudkan Pengurusan Piutang Negara yang Efektif dan Efisien;
 - 4.1.5.4 Mewujudkan Pelayanan Lelang, yang transparan adil dan bertanggung jawab;
 - 4.1.5.5 Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- #### 4.1.6 Sasaran
- 4.1.6.1 Terselenggaranya tertib Administrasi Kekayaan Negara ;
 - 4.1.6.2 Tersedianya data informasi jumlah dan nilai riil kekayaan negara;
 - 4.1.6.3 Meningkatnya kualitas Pengurusan Piutang Negara;
 - 4.1.6.4 Meningkatnya permohonan lelang ;


⁴⁹Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara, ‘‘KPKNL Parepare,’’ *Official Website KPKNL Parepare*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare> (28 November 2017).

- 4.1.6.5 Meningkatnya kepercayaan masyarakat / stakeholder ;
- 4.1.6.6 Terselenggaranya penatausahaan atau pembukuan PNBPN.
- 4.1.7 Struktur Organisasi KPKNL Parepare

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan suatu hubungan diantara pejabat dan bidang-bidang kerja satu sama lain sehingga jelas kedudukannya, wewenangnya dan bertanggungjawab masing-masing dalam suatu kebulatan tertentu. Sehingga dapat disebutkan bahwa struktur organisasi merupakan garis perintah dari atasan ke bawah.

Berikut ini adalah struktur organisasi yang telah dibentuk:

4.1.7.1 Tabel struktur organisasi KPKNL Parepare



Sumber data: Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kota Parepare

4.1.8 Tugas Masing-masing Jabatan dalam KPKNL

Dalam suatu struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare terdapat jabatan yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

4.1.8.1 Kepala Kantor

4.1.8.1.1 Menerima pelaporan dari bidang-bidang sesuai dengan tugasnya dan mengkoordinasi kelancaran kinerja dari masing-masing bidang.

4.1.8.1.2 Menerima pertanggungjawaban hasil kerja dari masing-masing bidang

4.1.8.1.3 Memberi laporan hasil yang telah direncanakan kepada kepala Kantor Wilayah DJKNL.

4.1.8.2 Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

4.1.8.3 Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusun daftar barang milik negara atau kekayaan negara.

4.1.8.4 Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamankan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

4.1.8.5 Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/ atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI. Pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta investasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

4.1.8.6 Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutangnegara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan, piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

4.1.8.7 Seksi Pelayanan Lelang

Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan *grosse* risalah lelang, penggalan potensi lelang, pelaksanaan superintendensi pejabat lelang serta pengawasan balai lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).

4.1.8.8 Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Secara kasat mata, seluruh tugas yang diemban Seksi KI dirancang dan dibangun untuk membenahi intern organisasi. Dengan demikian, kehadiran seksi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta meningkatkan reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.⁵⁰

4.2 Mekanisme Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL di Parepare

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuannya.⁵¹ Lelang adalah

⁵⁰Sumber data: Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kota Parepare

⁵¹Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear*, (Jakarta : Pusak Amani, 1999), h. 572.

penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatas) dipimpin oleh pejabat lelang. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁵²

Dalam teori ekonomi, mekanisme dan peraturan lelang mengacu pada asas keterbukaan/transparansi, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Kemudian Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Parepare harus sesuai dengan ketentuan pelelangan yang berlaku, yang didasarkan pada asas-asas lelang. Teori yang digunakan yaitu:

4.2.1 Teori Asas-asas

4.2.1.1 Asas Transparansi / Keterbukaan adalah asas yang paling penting. Maksud dari asas transparansi adalah bahwa lelang terlebih dahulu wajib dilakukan dengan pengumuman agar lelang dapat dilakukan dengan Etisien, dan barang lelang terjual dengan harga yang optimal. Implementasi dari asas ini dapat dilihat pada Pasal 41 Permenkeu No. 93 tahun 2010, yang pada prinsipnya penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual.

4.2.1.2 Asas Kepastian Hukum arti dari asas ini adalah penerapan bahwa lelang tidak mudah ditunda, yang dapat menunda hanya putusan pengadilan. Dalam hal ini jelas memiliki makna mengenai prosedur dan syarat lelang sudah ada peraturan yang pasti. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 24 Permenkeu No. 93 tahun 2010 yang pada intinya mengatur lelang yang

⁵² Frianto Pandia, S.E, *Lembaga Keuangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.78.

akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau putusan dari lembaga peradilan umum.

- 4.2.1.3 Asas Kompetisi pembentukan harga dalam lelang dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya pembentukan harga dilakukan melalui persaingan harga dengan cara tawar menawar diantara peserta sehingga dapat terbentuk harga yang terbaik, yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum sebagai peserta lelang. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 60 Ayat (1) Permenkeu No. 93 tahun 2010.
- 4.2.1.4 Asas Elisiensi diwujudkan dalam transaksi yang dilakukan pada saat itu juga, pembayaran harus tunai dan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Asas ini dituangkan dalam Pasal 67 & Pasal 71 Permenkeu No. 93 tahun 2010.
- 4.2.1.5 Asas Akuntabilitas lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Setelah lelang dilaksanakan harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang harus *impartial*, yaitu tidak boleh memihak. Asas ini menekankan bahwa setiap lelang wajib diberikan bukti yang berupa akta autentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentik. Kewenangan Pejabat Lelang untuk mengeluarkan *grosse* Risalah Lelang yang berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut yang menegaskan pelaksanaan akuntabilitas tersebut. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 2 & Pasal 77 Permenkeu No. 93 tahun 2010.

Pelaksanaan lelang di kantor KPKNL parepare menggunakan beberapa teori asas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Sebelum masuk di kantor KPKNL Parepare kami sudah dibekali dengan teori-teori asas-asas dalam lelang yaitu, asas keterbukaan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efesiensi, dan asas akuntabilitas supaya terbentuk kesatuan proses lelang yang sempurna.⁵³

Didalam kantor KPKNL sudah ada peraturan yang harus diketahui menjadi anggota KPKNL semacam asas, asas ini terbagi atas lima yang pertama asas keterbukaan asas keadilan asas kepastian hukum asas akuntabilitas maka dengan adanya peraturan itu lelang akan terproses dengan sempurna.

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk masuk di Kantor KPKNL Parepare harus menguasai asas lelang yang bertujuan untuk mewujudkan lelang yang sempurna dan memastikan lelang dipublikasikan dengan baik, dan juga memastikan segala aturan dan prosedur lelang telah dipenuhi.

4.2.2 Jenis-jenis Lelang pada Kantor KPKNL Parepare

4.2.2.1 Jenis Lelang Menurut Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK 1/2002, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK 07/2006, lelang dapat diklirifikasi menjadi :

4.2.2.1.1 Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-

⁵³Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, contoh lelang Eksekusi :

4.2.2.1.1.1 Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan,

4.2.2.1.1.2 Permohonan Lelang Eksekusi Fidusia,

4.2.2.1.1.3 Permohonan Lelang Eksekusi Barang Rampasan,

4.2.2.1.1.4 Permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan,

4.2.2.1.1.5 Permohonan Lelang Eksekusi Pajak,

4.2.2.1.1.6 Permohonan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),

4.2.2.1.1.7 Permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Permohonan Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

4.2.2.1.1.8 Permohonan Lelang Eksekusi Barang yang dintakan tidak dikuasai/Barang Yang dikuasai Negara (DJBC),

4.2.2.1.1.9 Permohonan Lelang Eksekusi Barang Temuan,

4.2.2.1.1.10 Permohonan Lelang Eksekusi Gadai, Permohonan Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) UU No 31 Th 1999 (diubah dengan UU No. 20 tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2.2.1.2 Lelang Non-Eksekusi

Lelang Non-Eksekusi adalah lelang yang tidak berhubungan putusan/eksekusi pengadilan oleh pemerintahan. Terdapat dua jenis lelang non-eksekusi yaitu :

4.2.2.1.1.2 Lelang Non-Eksekusi Wajib

Lelang Non-Eksekusi wajib adalah lelang yang dilaksanakan karena penjualan barang tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memang harus dijual melalui pelelangan. Contoh lelang Non-Eksekusi Wajib :

- 4.2.2.1.1.2.1 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah,
- 4.2.2.1.1.2.2 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah Non Persero
- 4.2.2.1.1.2.3 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara DJBC
- 4.2.2.1.1.2.4 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks. Bank Dalam Likudasi (BDL)
- 4.2.2.1.1.2.5 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Aset Kelolaan PT. PPA
- 4.2.2.1.1.2.6 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Aset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU)
- 4.2.2.1.1.2.7 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Balai harta Peninggalan (BHP) Atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir
- 4.2.2.1.1.2.8 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
- 4.2.2.1.1.2.9 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Dari Tangan Pertama
- 4.2.2.1.1.3 Lelang Non-Eksekusi Sukarela

Lelang Non-Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang atau jasa milik individu, pihak swasta, badan hukum, atau milik badan usaha yang dilaksanakan secara sukarela. Contohnya lelang non eksekusi sukarela adalah pelelangan lukisan, barang antik, barang langka dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuyu

Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Kalo mengenai jenis lelang dek bermacam-macam ada lelang eksekusi, lelang non eksekusi nah lelang eksekusi itu terbagi-bagi lagi dek, contohnya lelang harga pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang barang yang tidak dikuasai negara, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang eksekusi pajak, dan lain-lain. Kalo lelang non eksekusi terbagi-bagi lagi ada lelang non eksekusi sukarela dan non eksekusi wajib sama lelang sukarela kalo lelang eksekusi itu masing-masing ada prosedurnya tapi kayak itu disatuki pohonnya tapi terbagi-bagi atas 3 jadi lelang konvensional dan lelang online itu termasuk dengan sistem.⁵⁴

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa jenis lelang yang dilaksanakan KPKNL Parepare terdapat 3 jenis yang pertama lelang eksekusi, dimana lelang ini adalah barang-barang sitaan dari kejaksaan ataupun dari perhutani. Kedua, lelang non eksekusi yaitu lelang non eksekusi wajib ini adalah barang-barang milik pemerintah (BUMD/BUMN) yang ingin dijual dan wajib dilelangkan. Ketiga, lelang non eksekusi sukarela, dimana semua orang atau badan hukum bisa melelangkan barangnya melalui KPKNL.

4.2.2.2 Jenis Lelang Menurut cara Penawarannya.

4.2.2.2.1 Lelang Konvensional

Lelang Konvensional merupakan lelang yang dilakukan dihadapan pejabat lelang secara langsung.

4.2.2.2.2 Lelang Online

Lelang online adalah lelang yang dipasang di situs tertentu dan peserta lelang dapat mengikuti acara lelang secara online dengan koneksi internet. Lelang ini mulai muncul sejak internet berkembang dengan sangat pesat.

⁵⁴Yayu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29 November 2017.

Dari pemaparan diatas jenis lelang menurut penawarannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Jadi penawaran yang dilakukan disini terdapat dua yaitu lelang konvensional dan lelang online sebagai bentuk sistem pelaksanaan lelang.⁵⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa penawaran yang dilakukan oleh KPKNL Parepare ialah lelang konvensional sebagai penawaran yang dilakukan di depan pejabat lelang sedangkan penawaran online ialah lelang yang dipasang disitus dengan secara online melalui website dari KPKNL Parepare.

4.2.3 Prosedur Persiapan Pelaksanaan Lelang

Persiapan adalah segala bentuk perlengkapan, perencanaan, upaya, tindakan, usaha, dan pengalaman sadar individu untuk mempersiapkan perlengkapan.⁵⁶

4.2.3.1 Pemohon Lelang dari Pemilik Barang/Penjual

Pihak penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis ditujukan kepada KPKNL. Penjual harus segera melengkapi surat permohonan lelangnya dengan dokumen-dokumen/ bukti-bukti hak dan kewenangannya menjual barang secara lelang.

Untuk pendaftaran menjadi pemohon lelang perlu mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan yaitu:

4.2.3.1.1 Surat permohonan lelang

4.2.3.1.2 Salinan /fotocopy surat keputusan penunjukan penjual

4.2.3.1.3 Daftar barang yang akan dilelang dan Nilai Limit

⁵⁵Yuyu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29 November 2017.

⁵⁶Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h.550

4.2.3.1.4 Syarat lelang tambahan dari penjual /pemilik barang (apabila ada), misalnya :

4.2.3.1.4.2 Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang

4.2.3.1.4.3 Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau

4.2.3.1.4.4 Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang

4.2.3.1.5 Info Nomor rekening penampungan hasil bersih lelang, kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)⁵⁷

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Heryawan BA, selaku Pemohon Lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Mengenai persyaratan untuk menjadi pemohon lelang kita harus mempersiapkan apa saja syarat persuratannya, syarat-syaratnya yang ingin mengajukan lelang surat permohonannya daftar barangnya, foto-foto barang yang mau dilelang terus perlengkapan surat lainnya atau kendaraan contohnya STNK atau BPKB kalo tanah SNNya atau hak tanggungannya atau percaya kreditnya itu semua harus lengkap.⁵⁸

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa Penjual/Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk pelaksanaan lelang dan mendapatkan jadwal lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Subjek lelang dalam pelaksanaan lelang bisa perorangan, dan

⁵⁷KPKNL, "Pendaftaran Pemohon", *Situs Resmi KPKNL Parepare*, <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> 14 Desember 2017).

⁵⁸Hasil Wawancara Heryawan BA, selaku Pemohon Lelang KPKNL Kota Parepare 30 November 2017.

juga berbentuk badan hukum. Penjual menentukan nilai limit dari barang yang akan dilelang dan dibuat secara tertulis kemudian diserahkan kepada Pejabat lelang.

4.2.4 KPKNL menetapkan tanggal/hari dan jam Lelang

Setelah Kantor lelang meneliti permohonan lelang beserta dokumen kelengkapannya tersebut dan memperoleh atas legalitas subyek dan objek lelang, makakantor lelang (KPKNL) akan menetapkan waktu dan tempat lelang. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang.

4.2.5 Pengumuman Lelang

Maksud dan tujuan dari Pengumuman lelang adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat luas sebagai upaya mengumpulkan peminat. Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang pertama melalui brosur dan surat kabar harian yang terbit di Kota/ Kabupaten terdekat atau di Ibukota Propinsi yang beredar di Wilayah Kerja KPKNL. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Pengumuman lelang yang dilakukan dua kali pengumuman, pengumuman yang pertama yaitu berupa selebaran dan pengumuman kedua melalui surat kabar harian yang terbit di Kabupaten atau Kota. Di Parepare dianjurkan oleh KPKNL memakai surat kabar harian Parepare.⁵⁹

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa pengumuman lelang KPKNL Parepare menggunakan surat kabar yang terbit di Ibukota Propinsi dan beredar, maka sudah sangat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengumuman lelang yang seperti ini juga sesuai dengan teori transparansi dimana masyarakat akan mengetahui adanya lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.

⁵⁹Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

4.2.6 Peserta Lelang Menyetorkan Uang Jaminan ke KPKNL

Peserta lelang adalah orang yang berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan lelang baik dari individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk membeli barang yang dilelangkan.

4.2.6.1 Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

4.2.6.1.1 Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

4.2.6.1.2 Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya (1 satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

4.2.6.2 Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dibagikan secara otomatis dari aplikasi kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses pendaftaran.

4.2.6.3 Penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu: ATM (sepanjang limit transaksi mencukupi), sms-banking, i-banking, dan teller bank, peserta lelang harus memasukan VA masing-masing dalam menyetorkan uang jaminan melalui jalur apapun.

4.2.6.4 Setiap penyetoran dan/atau Pengembalian uang jaminan dari peserta lelang dari bank yang sama dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang tidak dikenai biaya apapun. Sedangkan setiap penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari bank yang berbeda dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang, dikenai biaya transaksi perbankan (Jumlahnya

bervariasi, sesuai ketentuan bank masing-masing) dan ditanggung oleh peserta lelang.

Uang jaminan penawaran lelang dibebankan kepada pihak peserta lelang dengan besaran yang ditentukan oleh penjual paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit. Uang jaminan penawaran merupakan persyaratan sebelum melakukan lelang dan hal ini dimaksudkan agar peserta lelang merasa terikat karena uang jaminan akan hilang apabila peserta yang ditunjuk sebagai Pembeli melakukan wanperstasi, sehingga dapat dihindarkan dari adanya peserta yang tidak sungguh-sungguh berminat mengikuti lelang atau yang hanya main-main. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ahniarti, selaku Peserta Lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjadi peserta lelang yaitu wajib membayar uang jaminan, sebagai peserta lelang merasa terikat karena uang jaminan agar terhindar dari adanya peserta yang bersungguh-sungguh berminat mengikuti lelang yang dilaksanakan.⁶⁰

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa calon peserta lelang diwajibkan membayar uang jaminan sebelum menjadi peserta lelang dengan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (bukan cicil). Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya (1 satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Yang dimaksudkan agar peserta lelang merasa terikat karena uang jaminan akan hilang apabila peserta yang ditunjuk sebagai Pembeli melakukan wanperstasi, sehingga dapat dihindarkan dari adanya peserta yang tidak sungguh-sungguh berminat mengikuti lelang atau yang hanya main-main.

⁶⁰Hasil Wawancara Ahniarti, selaku Peserta Lelang KPKNL Kota Parepare 30 November 2017.

4.2.7 Pelaksanaan Lelang Oleh Pejabat Lelang dari KPKNL

Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan undang-undang berwenang melaksanakan lelang. Setiap pelaksanaan lelang (berdasarkan Pasal 1a Vendu Reglement dan Pasal 2 PerMenKeu Nomor 93/PMK.06/2010) harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang dalam pelaksanaan lelang, Pejabat lelang dapat dibantu oleh Pemandu lelang. Penawaran lelang dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup dan diserahkan pada saat pelaksanaan lelang. Dalam hal terdapat nilai penawaran yang sama diantara peserta lelang akan dilanjutkan secara lisan naik-naik terhadap penawar tertinggi yang sama tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Yang memandu pelaksanaan lelang yaitu pejabat lelang dimana pejabat lelang yang telah dilantik oleh menteri keuangan beliaulah yang memberi arahan kepada pembeli atau peserta lelang.⁶¹

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa Pegawai KPKNL yang telah mengikuti Diklat Pejabat Lelang dan sudah dilantik oleh Menteri Keuangan Pejabat Lelang di KPKNL Parepare yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang.

4.2.8 Pemenang Lelang Membayar Harga Lelang Kepada KPKNL

Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan apabila pembayaran tidak dilunasi

⁶¹Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

dalam jangka waktu yang ditentukan, maka jaminan lelang seluruhnya menjadi Hak Negara dengan disetorkan ke Kas Umum Negara. Pada dasarnya Pembeli membayar uang pembelian lelang secara kontan, namun apabila menggunakan *cheque*, maka sebelum *cheque* tersebut dikliring dan hasil kliringnya dinyatakan baik oleh pihak Bank. Pejabat lelang diwajibkan menyetorkan uang hasil lelang ke rekening Penjual dalam waktu 1 x 24 jam setelah diterimanya pelunasan uang hasil lelang dari Pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Setelah selesai pelaksanaan lelang maka pembeli atau peserta lelang yang menang harus menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi biaya lelang dan diberikan jangka waktu yang telah ditetapkan.⁶²

Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli harus sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4.2.9 Bea Lelang Disetorkan ke Kas Negara oleh KPKNL

Bea lelang pembeli yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah tentang Bea lelang. Adapun Bea lelang untuk wilayah KPKNL Parepare.

4.2.9.1 Biaya Lelang Bagi Penjual

4.2.9.1.1 Bea lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara

4.2.9.1.1.2 Barang tidak bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.1.1.3 Barang bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi

⁶²Yayu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29 November 2017.

- 4.2.9.1.2 Bea Lelang Eksekusi Selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara
- 4.2.9.1.2.2 Barang tidak bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.1.2.3 Barang bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.1.3 Bea Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah
- 4.2.9.1.3.2 Barang tidak bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.1.3.3 Barang bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.1.4 Bea Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I
- 4.2.9.1.4.2 Barang tidak bergerak : 1% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.1.4.3 Barang bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.1.5 Bea Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama 0,5% dari pokok lelang per frekuensi
- 4.2.9.1.6 Bea Lelang Pegadaian
- 4.2.9.1.6.2 1% dari pokok lelang per frekuensi
- 4.2.9.1.7 PPh Pasal 21 (Lelang Eksekusi Hak Tanggungan)
- 4.2.9.1.7.2 2,5% dari pokok lelang per frekuensi
- 4.2.9.1.8 Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual
- 4.2.9.1.8.2 Rp250.000,00 per register debitur (termasuk tidak melakukan pengumuman di surat kabar harian dan ketidakhadiran penjual dalam pelaksanaan lelang)
- 4.2.9.2 Biaya Lelang Bagi Pembeli
- 4.2.9.2.1 Bea Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara
- 4.2.9.2.1.2 Barang tidak bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.2.9.2.1.3 Barang bergerak : 3% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.2 Bea Lelang Eksekusi Selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara

4.2.9.2.2.2 Barang tidak bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.2.3 Barang bergerak : 3% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.3 Bea Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah

4.2.9.2.3.2 Barang tidak bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.3.3 Barang bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.4 Bea Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I

4.2.9.2.4.2 Barang tidak bergerak : 1% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.4.3 Barang bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi

4.2.9.2.5 Bea Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama 1,5% dari pokok lelang per frekuensi

4.2.9.2.6 Bea Lelang Pegadaian

4.2.9.2.6.2 1% dari pokok lelang per frekuensi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, data tersebut mengenai Bea lelang di KPKNL Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Bea lelang lelang pembeli maupun penjual yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah⁶³

Maka dapat disimpulkan setelah selesai pelaksanaan lelang maka diwajibkan bagi penjual dan pembeli lelang melunasi Bea lelang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

⁶³Yuyu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

4.2.10 Hasil Bersih Lelang Disetor Ke Pemohon Lelang

Dalam hal pemohon lelang/pemilik barang adalah Instansi Pemerintah maka hasil lelang disetorkan ke Kas Negara. Kemudian KPKNL menyerahkan dokumen dan Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untukmbalik nama dan sebagainya.

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum, sesuai dengan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi sebagai berikut “Berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna”. Dibandingkan dengan teori asas maka sesuai dengan teori akuntabilitas karena risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kepala KPKNL, Kanwil DJKN. Dan kepada seluruh masyarakat, dalam hal ini penjual dan pembeli bila ada masalah di kemudian hari. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Setelah berakhirnya pelaksanaan lelang maka Pejabat Lelang wajib adanya pembuatan risalah lelang sebagai tanda bukti atau dokumen asli kepemilikan dan atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukan bukti pelunasanpembayaran dan menyerahkan bukti setor.⁶⁴

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa adanya penyerahan dokumen kepemilikan barang yang dilakukan di Kantor KPKNL Parepare yaitu pembuatan risalah lelang. Sebagai tanda pembuktian yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembukti sempurna di mata hukum. Dan kepada seluruh masyarakat, dalam hal ini penjual dan pembeli bila ada masalah di kemudian hari

⁶⁴Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

4.2.11 Kewajiban Mempertanggungjawabkan Pelayanan KPKNL Parepare Dalam Kekayaan Negara

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Parepare sebagai suatu lembaga Pemerintah yang bertujuan untuk mengurus dan menyelesaikan Piutang Negara baik itu melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian di luar lelang. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha yang bersifat produk dan jasa. Di sektor pemerintahan, pelayanan publik tidaklah kalah pentingnya, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum yaitu suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat.

4.2.11.1 Keberhasilan Pelayanan Misi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam keberhasilan pelayanan misi tidak selamanya terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, terdapat hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan lelang menjadi terlambat ataupun tertunda. Faktor penghambat pelaksanaan lelang tersebut meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang. Masyarakat beranggapan sistem lelang terlalu memakan waktu, dan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual beli secara langsung. Masyarakat merasa malas untuk belajar sesuatu yang baru. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho dan Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Untuk wilayah ini selama saya kerja disini sudah enam tahun disini untuk wilayah kerja parepare, kadang untuk minatnya atau pengetahuan itu kurang sebenarnya, menurut saya dibanding di Jawa ya, kalo saya kan pernah

makum di Jawa setiap hari itu lelang terus istilahnya keluar masuk ada ruangan lelang sendiri kalo disini belum semua untuk disini analisis saya yang pertama itu mungkin memang pengetahuannya tentang lelang kurang kedua mungkin karena kebudayaannya disini anu sirih yah atau malu. Padahal kami sudah melakukan penyebaran brosur maupun pengumuman lewat surat kabar Parepare⁶⁵

Yang mengetahui ada, tapi hanya sebagian kecil masyarakat disini tahu tentang apa itu lelang, kebanyakan masyarakat disini berpikir itu kantor pegadaian.⁶⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelayanan misi tidak sesuai oleh kantor KPKNL Parepare sebagaimana adanya penghambatan bagi masyarakat Parepare yang masih jarang menggunakan pelayanan lelang.

Namun pada saat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Kota Parepare mengenai Kantor KPKNL tentang pelaksanaan lelang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Firmansyah dan Ibu Nurmi, selaku Masyarakat yang belum mengetahui adanya pelaksanaan lelang dan masyarakat kurang minta adanya lelang di Kota Parepare dalam wawancara berikut:

Mengenai pelaksanaan lelang disini saya baru dengar ada pelayanan lelang, seandainya saya tahu dari kemarin insya allah saya bisa ikut menjadi peserta lelang.⁶⁷

Barukali ini saya mendengar kantor KPKNL tentang pelaksanaan lelang di kota Parepare, karena yang biasa saya lihat di pulau Jawa namun ternyata di kota Parepare ada pelayanan lelang, seandainya saya tahu mungkin saya bisa jadi peserta lelang.⁶⁸

⁶⁵Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29 November 2017.

⁶⁶Yayu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29 November 2017.

⁶⁷Hasil Wawancara Firmansyah, selaku Masyarakat Kota Parepare 30 November 2017.

⁶⁸Hasil Wawancara Nurmi, selaku Masyarakat Kota Parepare 30 November 2017.

Kalo lelang yang dilaksanakan KPKNL Parepare saya sudah mengetahuinya namun saya kurang minat dengan sistem lelang yang terlalu memakan waktu saya lebih memilih transaksi jual beli secara langsung.⁶⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Parepare masih banyak yang kurang mengetahui pelaksanaan lelang di Kota Parepare, kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang, kurang minat terhadap penjualan secara lelang, mereka beranggapan sistem lelang terlalu memakan waktu, dan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual beli secara langsung.

Mengenai hal tersebut maka masyarakat memberi tanggapan atau saran terhadap pelayanan KPKNL Parepare. Beberapa saran yang diberikan oleh masyarakat parepare mengenai pelaksanaan lelang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Firmansyah, Abd Razak dan Ibu Nurmi, selaku Masyarakat di Kota Parepare dalam wawancara berikut:

Tanggapan saya sebagai masyarakat parepare yang belum mengetahui adanya program lelang sebaiknya program lelang itu disebar luaskan seperti ditempat-tempat lain supaya kedepannya KPKNL lebih dikenal.⁷⁰

Tanggapan saya program lelang ini disosialisasikan dilingkungan masyarakat awan/terpencil⁷¹

Disamping disosialisasikan jangan cuman diteori saja dari KPKNL itu, jauh lebih penting kalau ada praktek sama dengan sosialisasi ini⁷²

Dari hasil wawancara yang diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL Parepare. Diperlukan upaya untuk mengatasinya agar pelaksanaan lelang menjadi lancar dan efisien. Untuk

⁶⁹Hasil Wawancara Abd Razak, selaku Masyarakat Kota Parepare 30 November 2017.

⁷⁰Hasil Wawancara Firmansyah, selaku masyarakat kota Parpare 29 November 2017.

⁷¹Hasil Wawancara Nurmi, selaku masyarakat kota Parpare 29 November 2017.

⁷²Hasil Wawancara Muh. Hatta, selaku masyarakat Kota Parepare 29 November 2017.

menciptakan minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang. KPKNL bekerjasama dengan pejabat setingkat kecamatan / kelurahan menyebarkan brosur mengenai lelang, sebagai panduan praktis tentang lelang. Diharapkan dengan adanya panduan praktis tentang lelang, masyarakat bisa belajar dengan cepat bagaimana mempersiapkan lelang dan mengikuti lelang.

4.2.11.2 Mencapai Tujuan

Tujuan yang dicapai didalam kantor KPKNL Parepare mewujudkan Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Pelayanan Pengurusan Piutang Negara pengelolaan kekayaan negara, mewujudkan pelayanan lelang yang transparan adil dan bertanggungjawab. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor KPKNL Parapare namun yang lebih difokuskan dalam penelitian ini mewujudkan pelayanan lelang yang transparan adil dan bertanggungjawab. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho dan Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya disini adalah melayani masyarakat dengan pelayanan yang transparan adil dan bertanggungjawab sudah kami berikan, contohnya dalam pelaksanaan lelang disini untuk mendapatkan kepastian hukum misalnya barang yang macet dan ada bukti macet-macetnya kami membantu pengadilan negeri untuk melelang, tapi kalo di pengadilan itu prosesnya lama sekali, jadi istilahnya kami membantu proses yang ada dipengadilan kami yang tangani⁷³

Tujuan disini dalam lelang untuk mendapatkan kepastian hukum yang dimana hak tanggungan masyarakat dapat diproses dengan cepat melalui pengadilan.⁷⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam pelayanan lelang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk

⁷³Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

⁷⁴Yuyu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

pelaksanaan lelang dan teori asas-asas dimana teori transparansi. Dimana pegawai KPKNL Parepare telah memberikan pelayanan yang adil dan transparan bagi pemohon lelang maupun peserta lelang dan tujuan yang paling utama yaitu lelang untung mendapatkan kepastian hukum.

4.2.11.3 Sasaran yang telah di tetapkan

Sasaran adalah sesuatu yang dicapai/dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulan Kuantitatif sehingga hasil yang diharapkan dari suatu program dengan target yang telah ditentukan.

Namun sasaran yang ditetapkan atau target pada Kantor KPKNL Parepare dalam jangka tahunan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Azis Setyawan Nugroho, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan lelang KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Jadi tiap tahun kami sudah diberikan target dari pusat dalam melalui kementerian keuangan, kan ada era APP itu turunan dari pasar, misalnya era APP target penerimaan pajak sekian kan pajak sekian penerimaan negara pakai pajak. Kami ada 72 wilayah kerja seindonesia di drop targetnya misalnya 1 Triliyun terus dibagi 72 sisa berapa milyaran-milyaran kalo untuk KPKNL Parepare tahun ini 11 Milyaran itu biaya target pokok-pokok ini yang di lelang, terus biaya lelangnya itu sekitar 2 Milyar itu biaya lelangnya dalam artinya PNBPN ini anggaran penerimaan negara bukan pajak biaya lelang ada di APNBP biaya pokok lelang itu langsung masuk ke kas negara jadi target kami atau sasaran lelang yang ditetapkan kantor KPKNL Parepare ini selalu memberikan target atau sasaran setiap tahunnya, tapi pada tahun ini sudah ditargetkan 11 milyar.⁷⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Kantor KPKNL Parepare yaitu setiap tahun, dimana mereka sudah diberikan target dari pusat Kementerian Keuangan dalam 72 Wilayah kerja seIndonesia dengan target 1 Triliyun pertahun lalu dibagi 72 wilayah dengan beberapa milyaran. Namun untuk KPKNL

⁷⁵Azis Setyawan Nugroho, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

Parepare target pada tahun ini yaitu 11 Milyar dengan target pokok-pokok yang dilelang. Kemudian biaya lelangnya itu sekitar 2 Milyar dalam artian PNB (Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya pokok lelang itu masuk ke kas Negara. Jadi total sasaran pada KPKNL Parepare pada tahun ini sudah ditargetkan 11 Milyar.

4.2.11.4 Dilaksanakan Secara Periodik

Periodik adalah suatu pelaksanaan atau yang mengadakan pertemuan yang terjadi dalam selang waktu yang ditetapkan. Mengenai pelaksanaan lelang di Kantor KPKNL Parepare yang dilakukan dalam pertemuan lelang yaitu pada saat pemohon lelang mengajukan lelang di Kantor KPKNL maka akan dilaksanakan lelang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan jika pemohon lelang mengajukan di kantor, kemudian kami yang menentukan kapan dan harinya dalam pelaksanaan lelang, tidak setiap hari dilaksanakan lelang tergantung pemohon lelang yang mengajukan barangnya untuk dilelang.⁷⁶

Maka dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan dengan adanya pemohon lelang maka akan dilaksanakan lelang, tidak menentu kapan dan hari pelaksanaan kecuali ada pemohon lelang yang mengajukan kemudian mereka mempersiapkan pelaksanaan lelang.

⁷⁶Yuyu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29 November 2017.

4.3 Sistem Lelang Menurut Hukum Ekonomi Islam Pada KPKNL di Kota Parepare

Didalam literatur fiqih, lelang dikenal dengan istilah (*Bai' Muzayadah*). *Muzayadah* sendiri berasal dari kata *ziyadah* yang artinya bertambah. *Muzayadah* berarti saling menambahi maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. jual beli atau yang lebih dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.⁷⁷

4.3.1 Jenis-jenis lelang pada KPKNL

4.3.1.1 Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka membantu penegakan hukum, contoh lelang Eksekusi :

- 4.3.1.1.1 Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan,
- 4.3.1.1.2 Permohonan Lelang Eksekusi Fidusia,
- 4.3.1.1.3 Permohonan Lelang Eksekusi Barang Rampasan,
- 4.3.1.1.4 Permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan,
- 4.3.1.1.5 Permohonan Lelang Eksekusi Pajak,
- 4.3.1.1.6 Permohonan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),
- 4.3.1.1.7 Permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Permohonan Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

⁷⁷H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002, h.86.

- 4.3.1.1.8 Permohonan Lelang Eksekusi Barang yang dintakan tidak dikuasai/Barang Yang dikuasai Negara (DJBC),
- 4.3.1.1.9 Permohonan Lelang Eksekusi Barang Temuan,
- 4.3.1.1.10 Permohonan Lelang Eksekusi Gadai, Permohonan Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) UU No 31 Th 1999 (diubah dengan UU No. 20 tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁸
- 4.3.1.2 Lelang Non-Eksekusi
- Lelang Non-Eksekusi adalah lelang yang terdapat dua jenis lelang yaitu :
- 4.3.1.3 Lelang Non-Eksekusi Wajib
- Lelang Non-Eksekusi wajib adalah lelang yang dilaksanakan karena penjualan barang tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memang harus dijual melalui pelelangan. Contoh lelang Non-Eksekusi Wajib :
- 4.3.1.3.1 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah,
- 4.3.1.3.2 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah Non Persero
- 4.3.1.3.3 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara DJBC
- 4.3.1.3.4 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks. Bank Dalam Likudasi (BDL)
- 4.3.1.3.5 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Aset Kelolaan PT. PPA
- 4.3.1.3.6 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Aset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU)

⁷⁸Sumber Data Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kota Parepare

- 4.3.1.3.7 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Balai harta Peninggalan (BHP) Atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir
- 4.3.1.3.8 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
- 4.3.1.3.9 Permohonan Lelang Non-Eksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Dari Tangan Pertama

4.3.1.4 Lelang Non-Eksekusi Sukarela

Lelang Non-Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang atau jasa milik individu, pihak swasta, badan hukum, atau milik badan usaha yang dilaksanakan secara sukarela. Contohnya lelang non eksekusi sukarela adalah pelelangan lukisan, barang antik, barang langka dan lain-lain.

Dari pemaparan diatas jenis lelang eksekusi merupakan penjualan barang peraturan perundang-undangan yang berlaku memang harus dijual melalui pelelangan. Seperti pada Kantor Pengadilan Negeri Parepare yang mana masyarakat melapor dikantor Pengadilan Negeri contohnya barang yang macet kemudian Kantor Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengurus Lelang pada KPKNL Parepare, jadi lelang eksekusi ini hanya sebagai pembantu bagi KPKNL Parepare sebagaimana yang diperintahkan dari Kementerian Keuangan.

Sedangkan jenis lelang Non-Eksekusi itu memiliki dua tahap yaitu lelang Non-Eksekusi Wajib dan Lelang Non-Eksekusi Sukarela yang dilakukan di KPKNL Parepare yang membantu masyarakat yang berpartisipasi dalam lelang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuyu Rezky Amalia, Staf Pelaksana Seksi Pelayanan KPKNL Parepare dalam wawancara berikut:

Lelang eksekusi adalah lelang yang terkait dari putusan atau pengadilan negeri, misalnya ada barang yang macet dan sebagainya yang terkait peraturan hukum kami membantu proses yang ada di pengadilan negeri untuk melelang, jadi istilahnya kami membantu proses yang diadakan lelang.⁷⁹

Berdasarkan dengan jenis lelang yang dilakukan oleh KPKNL Parepare yaitu lelang eksekusi yang dimana diadakan untuk pelaksanaan putusan pengadilan dengan perundang-undangan. Sistem lelang jika dianalisis dalam hukum Islam sudah sesuai karena jenis lelang eksekusi telah diatur dalam hukum Islam yaitu kerja sama dalam kebaikan. Sebagaimana berfirman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸⁰

Adapun tujuan dari kerjasama adalah tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kerjasama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

⁷⁹Yayu Rezky Amalia, Pegawai Kantor KPKNL Parepare Staf Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang 29November 2017.

⁸⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahannya* (Bandung: PT. Syamsil Cipta Media, 2005), h.156

Agama Islam juga mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.⁸¹

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem lelang yang dilakukan oleh KPKNL Parepare sudah sesuai dengan Hukum ekonomi Islam yang dimana jenis lelang dilakukan telah diatur dalam hukum Islam yang dimana kerja sama untuk mendapatkan kebaikan dan saling tolong menolong.

4.3.2 Jenis lelang Menurut Cara Penawarannya

Cara penawaran disini yang dilakukan oleh KPKNL Parepare terbagi atas dua yaitu :

4.3.2.1 Lelang Konvensional

Lelang Konvensional merupakan lelang yang dilakukan dihadapan pejabat lelang secara langsung

4.3.2.2 Lelang Online

Lelang Online adalah lelang yang dipasang disitus tertentu dan peserta lelang dapat mengikuti acara lelang secara online dengan koneksi internet. Lelang ini mulai muncul sejak internet berkembang dengan sangat pesat.

Berdasarkan jenis penawaran yang dilakukan oleh KPKNL Parepare dalam pelaksanaan lelang, sudah sesuai dengan jenis penawaran konvensional dimana penawaran lelang dilakukan di depan umum begitupun lelang telah dijalankan oleh Rasulullah dimana Rasulullah pernah melakukan lelang didepan umum. Sebagaimana hadist :

⁸¹Ahmad zainal Abidin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: bulan bintang , 1979), h. 402.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

Artinya:

Dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan: "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan lagi: "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau pun menjual kepadanya. (HR. At-tirmidzi).⁸²

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis pelaksanaan penawaran Lelang di KPKNL Parepare dalam hukum ekonomi Islam sesuai karena penawaran lelang yang dilaksanakan terhindar dari unsur manipulasi atau tipuan sebagaimana lelang dilakukan didepan umum.

4.3.3 Sistem Pelaksanaan Lelang

4.3.4 Pemohon dan Peserta Lelang KPKNL

Pemohon lelang adalah masyarakat yang mengajukan mengajukan lelang di KPKNL sedangkan Peserta Lelang adalah orang yang berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan lelang baik dari individu maupun perkelompok yang bertujuan untuk membeli barang yang akan dilelang.

Untuk pendaftaran menjadi pemohon lelang perlu mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan yaitu:

⁸²At Tirdmizi, Al-Jami' Al-Shihih, Beirut Libabanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

4.3.4.1 Surat permohonan lelang

Surat permohonan lelang adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak yang berisi dokumen yang harus dipenuhi sebelum menjadi pemohon lelang. Jika dianalisis dengan Hukum Ekonomi Islam sudah sesuai dimana jual beli yang dilalukan dalam ekonomi Islam ialah *Bai'almurabahah* adalah adanya akad jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan.

4.3.4.2 Salinan /fotocopy surat keputusan penunjukan penjual

Salinan atau fotocopy surat keputusan penjual adalah salah satu surat resmi yang dibuat oleh pihak yang mempunyai kewenangan yang mana ditunjukan kepada sebuah lembaga untuk dapat melakukan beberapa hal sendiri. Surat penunjukan ini juga akan mempunyai peran sebagai surat sakti yang mana akan dijadikan sebuah pedoman/pegangan bagi pihak penerima.

4.3.4.3 Daftar barang yang akan dilelang dan Nilai Limit

Daftar barang yang akan dilelang dan Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual, harga limit akan diumumkan secara terbuka untuk menjadi satu kesatuan dengan pengumuman lelang.

4.3.4.3.1 Info Nomor rekening penampungan hasil bersih lelang, kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)⁸³

⁸³KPKNL, “Pendaftaran Pemohon”, *Situs Resmi KPKNL Parepare*, <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> 14 Desember 2017).

4.3.5 Peserta Lelang Menyetorkan Uang Jaminan ke Rekening KPKNL

Peserta lelang adalah orang yang berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan lelang baik dari individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk membeli barang yang dilelangkan.

4.3.5.1 Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

4.3.5.1.1 Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

4.3.5.1.2 Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya (1 satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

4.3.5.2 Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dibagikan secara otomatis dari aplikasi kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses pendaftaran.

4.3.5.3 Penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu: ATM (sepanjang limit transaksi mencukupi), sms-banking, i-banking, dan teller bank, peserta lelang harus memasukan VA masing-masing dalam menyetorkan uang jaminan melalui jalur apapun.

4.3.5.4 Setiap penyetoran dan/atau Pengembalian uang jaminan dari peserta lelang dari bank yang sama dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang tidak dikenai biaya apapun. Sedangkan setiap penyetoran dan/atau pengembalian uang jaminan dari bank yang berbeda dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang, dikenai biaya transaksi perbankan (Jumlahnya

bervariasi, sesuai ketentuan bank masing-masing) dan ditanggung oleh peserta lelang.

Untuk memperoleh sistem lelang pada (KPKNL), harus dilakukan terlebih dahulu proses pendaftaran yang di dalamnya ada akad perjanjian untuk mematuhi dan mentaati setiap peraturan yang berlaku di KPKNL.

Akad berarti perjanjian (العَهْدُ), karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁸⁴ Sama halnya dengan persyaratan dan prosedur pendaftaran peserta lelang yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian dengan saling setuju antara kedua belah pihak. Dalam Islam terjadinya suatu akad didasarkan dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁵

Secara khusus dan singkat seperti ungkapan Ibnu Taimiyah :

الأصل في العَقْدِ رِضَا الْمُنْعَاقِدَيْنِ

Artinya:

Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak⁸⁶

⁸⁴Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 26.

⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, h. 153.

⁸⁶At Tirdmizi, *Al-Jami' Al-Shihih*, Beirut Libabanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Dalam persyaratan sebagai peserta lelang, disebutkan bahwa calon peserta harus mempelajari dan membaca sebelum menandatangani dan menyetujui peraturan yang ditetapkan oleh pihak KPKNL. Dengan adanya prinsip kepesertaan yang wajib, dimaksudkan agar peserta membayar uang jaminan sebelum menjadi peserta lelang.

Didalam sistem perekonomian Islam ada beberapa prinsip dasar harus dipenuhi dalam pembuatan *akad* yaitu, Suka sama suka, yaitu akad tersebut harus dibuat atas dasar ridho dari kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau lebih. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29.

4.3.6 Biaya-biaya Lelang

4.3.6.1 Biaya Lelang Bagi Penjual

4.3.6.1.1 Bea lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara

4.3.6.1.1.1 Barang tidak bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.1.1.2 Barang bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.1.2 Bea Lelang Eksesekusi Selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara

4.3.6.1.2.1 Barang tidak bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.1.2.2 Barang bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.1.3 Bea Lelang Noneksesekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah

4.3.6.1.3.1 Barang tidak bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.1.3.2 Barang bergerak : 0% dari pokok lelang perfrekuensi

- 4.3.6.1.4 Bea Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I
- 4.3.6.1.4.1 Barang tidak bergerak : 1% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.1.4.2 Barang bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.1.5 Bea Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama 0,5% dari pokok lelang per frekuensi
- 4.3.6.1.6 Bea Lelang Pegadaian
- 4.3.6.1.7 1% dari pokok lelang per frekuensi
- 4.3.6.1.8 PPh Pasal 21 (Lelang Eksekusi Hak Tanggungan)
- 4.3.6.1.9 2,5% dari pokok lelang per frekuensi
- 4.3.6.1.10 Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual
- 4.3.6.1.11 Rp250.000,00 per register debitur (termasuk tidak melakukan pengumuman di surat kabar harian dan ketidakhadiran penjual dalam pelaksanaan lelang)
- 4.3.6.2 Biaya Lelang Bagi Pembeli
- 4.3.6.2.1 Bea Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara
- 4.3.6.2.1.1 Barang tidak bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.2.1.2 Barang bergerak : 3% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.2.2 Bea Lelang Ekseskusi Selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara
- 4.3.6.2.2.1 Barang tidak bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.2.2.2 Barang bergerak : 3% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.2.3 Bea Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah
- 4.3.6.2.3.1 Barang tidak bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi
- 4.3.6.2.3.2 Barang bergerak : 2% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.2.4 Bea Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I

4.3.6.2.4.1 Barang tidak bergerak : 1% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.2.4.2 Barang bergerak : 1,5% dari pokok lelang perfrekuensi

4.3.6.2.5 Bea Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama 1,5% dari pokok lelang per frekuensi

4.3.6.2.6 Bea Lelang Pegadaian

4.3.6.2.7 1% dari pokok lelang per frekuensi

Berdasarkan data yang diperoleh KPKNL Parepare yang terkait dengan biaya-biaya lelang. Walaupun didalam sistem jual beli lelang yang dilakukan oleh Kantor KPKNL Parepare tersebut sedikit berbeda dengan pelaksanaan lelang oleh Rasulullah yang diatur dalam Islam yakni masalah pembayarannya, dimana pelaksanaan lelang oleh Rasulullah tidak ada pembayaran biaya lelang, namun dalam sistem pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor KPKNL Parepare tersebut mengandung adanya biaya lelang.

Sejalan dengan perkembangan jaman, muncul pula pungutan lain yang kemudian dikenal dengan istilah Pajak. Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada rakyatnya untuk kepentingan umum atau Negara, yang salah satunya adalah biaya lelang. Pada dasarnya biaya lelang dalam pelelangan yang telah ditetapkan pemerintah adalah bertujuan positif, yaitu turut menunjang pelaksanaan program pemerintah di Bidang Ekonomi dan pengembangan Nasional pada umumnya. Oleh karena itu telah menjadi kewajiban untuk menaatinya, selama ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah mendatangkan kebaikan tidak mendatangkan kerusakan.

Tegasnya bahwa kebijakan memungut pajak atau biaya lelang oleh Pemerintah adalah didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, dengan demikian adanya ketentuan biaya lelang yang dibebankan oleh pihak Kantor KPKNL Parepare pada pembeli akan diserahkan pada pemerintah. Jadi hal ini bukan merupakan rekayasa atau tipuan Kantor KPKNL Parepare untuk menaikkan harga atas yang akan dilelang. Prinsip ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 sebagai berikut:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁸⁷

KPKNL memiliki kemaslahatan lebih banyak daripada mudharatnya, dan tujuan dari KPKNL Parepare adalah untuk kemaslahatan umat, maka hukum KPKNL adalah boleh, berdasarkan kaidah fikih khusus di bidang siyasah yang menjelaskan tentang kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ ۝

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahanya* (Bandung: PT. Syamsil Cipta Media, 2005), h.156

Artinya:

Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada *kemashlahatan* (masyarakat).⁸⁸

Sesuai dengan kaidah fikih tersebut maka berlakulah esensi dari *maqashid al-syahri'ah* yaitu *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid* (mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan). Karena kemaslahatan mutu jaminan KPKNL membantu masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan pembayaran bea lelang maka hukum Bea lelang ini adalah boleh.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem lelang menurut Hukum Ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan lelang pada Kantor KPKNL Parepare, dan hasil dari pada lelang itu sendiri ketika dilihat dari segala konsep yang terkait dengan pelelangan, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya adalah halal dan bukan karena demi keuntungan sepihak saja yaitu Kantor KPKNL Parepare dan tidak adanya unsur penipuan dalam penjualan/pelelangan dan hasil dari lelang itu sendiri ketika terdapat kelebihan pihak Kantor akan mengembalikannya kepada pemilik pemohon/peserta lelang dan Kantor KPKNL Parepare juga telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang langsung disetorkan ke Kas Negara dan untuk dana Sosial (uang miskin), untuk kesejahteraan masyarakat luas, dan hal ini tidak menyalahi syariat Hukum Ekonomi Islam karena pada dasarnya biaya lelang yang dibebankan pada pemohon maupun pembeli akan diserahkan pada Pemerintah. Jadi hal ini bukan merupakan rekayasa atau tipuan KPKNL untuk menaikkan harga atas barang yang akan dilelang.

⁸⁸At Tirdmizi, Al-Jami' Al-Shihih, Beirut Libabanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare sudah berjalan sesuai dengan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memperlihatkan asasnya yang transparansi/keterbukaan, kepastian hukum, kompetisi, efisiensi, dan akuntabilitas, telah memenuhi asas pelaksanaan lelang dengan menggunakan pengumuman lelang di koran maupun selebaran, pelaksanaan lelang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dimulai dari tahap persiapan lelang, penetapan lelang, pembayaran uang jaminan peserta lelang, penyerahan barang kepemilikan atau risalah lelang sebagai tanda bukti hukum bagi pemenang lelang. Manfaat lelang pun terasa bagi masyarakat yang telah mengikuti kegiatan lelang, baik itu pembeli maupun penjual.
- 5.1.2 Sistem Lelang pada KPKNL Parepare sudah sesuai dengan prespektif hukum ekonomi Islam boleh dilakukan lelang selagi barang tersebut tidak ada yang merugikan sesama pihak maka lelang tersebut dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 SARAN

Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 5.2.1 Saran bagi Kantor KPKNL Parepare

5.2.1.1 Lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat tidak segan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL.


5.2.1.2 Meningkatkan lagi kinerja KPKNL dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang awam

5.2.1.3 KPKNL melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan lelang.

5.2.2 Saran bagi Masyarakat Parepare

5.2.2.1 Saran bagi masyarakat di Parepare mencoba mengenal Pemerintahan melalui KPKNL dengan mengikuti kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.

5.2.2.2 Memanfaatkan keuntungan yang bisa didapat dari kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Parepare, karena setelah diteliti ternyata sistem lelang di kota Parepare sudah sesuai prinsip-prinsip hukum Ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta.
- Abd shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010), h.57
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko.
- Damin Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-qur'andan Terjemahan*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Hakim, Mansyur, 2007. *Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*.
- Harahap, M. Yahya, 1994. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Gramedia, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1992. PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Juzzi, Ibnu, 2016. *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, 290, Majduddin Ibnu Taimiyah, Muntaqal Akhbar, V.101.
- Lestari Ardi Muh, "Analisis Hukum Islam Tentang Lelang & Bookbuilding dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara)". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015), h. 84.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). h. 55.
- Moleong, Lexy j, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, Syaikh, 2002. *Shahih Sunan Abu Daud* (terj.) Bandung: Pustaka Azzam
- Mujib, Abdul dkk, 2015. *Bai'; Macam dan Hukumnya: Murabahah, Muzayadah, Munaqashah*, Makalah STEI Al-Islah Cirebon.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Lelang, 2005. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Jakarta 18 Februari.

- Peraturan Menteri Keuangan RI, *Pasal 1 No. 40/PMK.07/2006*
- Rais, Sasli, 2005. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Saleh, Nur, 2009. *Eksekusi dan Jaminan Studi Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Barang Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.1
- Subagyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.
- Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). h. 12.
- Sutarjo, 1995. *Pelelangan dalam Rangka Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dua PUPN serta Aspek-aspek Hukum yang Timbul dalam Praktek*, Makalah Penyaluhan Lelang, Medan.
- Suyanto, Bagong dan Sutinag, 2005. *Metode Penelian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang 2004. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang, Medan.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Parepare STAIN, 2013), h 26
- Tioria Sianturi, Purnama, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung: Mandar Baku.
- Undang-undang *VenduReglement. Stbl 1908 No.189 jo. Stbl. 1940 No.56.*
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta :SinarGrafika, 2008), h. 28.

Situs Internet

- Akuntabilitas, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html> di akses pada 18 September 2017.
- Hannah, Rafiqatul, 2016. *Lelang dalam Pandangan Islam*, <http://rafiqatul-hannah.blogspot.co.id/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html>.

Hardiyanti, Irma, 2016. *Peningkatan secara Positif Brand Image Lelang oleh KPKNL dalam Pandangan Masyarakat*. Diakses 20 April 2017.

Interisti, Blonto, 2016. *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com> diakses pada 21 April 2017

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara, "KPKNL Parepare," *Official Website KPKNL Parepare*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare> (14 Oktober 2017).

Sistem Lelang Online Melalui Ipsar Kayu Jat Perum Perhutani Ditinjau Dari Asas Lelang Yang Berlaku di Indonesia <http://eprints.ums.ac.id/6012/1/C100030009.pdf>. Diakses pada 05 Mei 2017



LAMPIRAN





LAMPIRAN 1
Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3249 /Sti.08/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SAKINA MUSTAFA
Tempat/Tgl. Lahir : SULILI, 28 April 1995
NIM : 13.2200.121
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SULILI BARAT, KEL. MAMMINASAE, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" AKUNTABILITAS PELAYANAN KPKNL PAREPARE DALAM PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

31 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djumaidi
Muh. Djumaidi

LAMPIRAN 2
Surat Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 2 Nopember 2017

Nomor : 050 / 3197/Bappeda
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala KPKNL Parepare
Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 3249/Sti.08/PP.00.9/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : SAKINA MUSTAFA
Tempat/Tgl. Lahir : Sullifi/28 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Amal Bakti Soreang, Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :
"AKUNTABILITAS PELAYANAN KPKNL PAREPARE DALAM PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. Nopember s.d. Desember 2017
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan hsnarus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS,

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara SAKINA MUSTAFA
5. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLEGE PAREPARE

LAMPIRAN 3
Surat Keterangan Telah
Melakukan





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAREPARE**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 93 PAREPARE
TELEPON (0421) 26678 FAKSIMILE (0421) 28058

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET-07/WKN.15/KNL.03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : Sutriadi, S.H., M.H.
NIP : 19720220 199703 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sakina Mustafa
NIM : 13.2200.121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare pada bulan November s.d. Desember 2017. Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 12 Desember 2017

Kepala Seksi Pelayanan Lelang



Sutriadi
Sutriadi, S.H., M.H.
NIP. 19720220 199703 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLEGE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam pelelangan kekayaan negara (Perspektif hukum ekonomi Islam)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

Pertanyaan kepada Kepala Pimpinan/Pegawai KPKNL Parepare:

- 1 Apakah anda sebagai pihak kantor KPKNL Kota Parepare sudah mengetahui Sistem Pelayanan dalam pelelangan kekayaan negara lelang di Kota Parepare berdasarkan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) ?
- 2 Apakah masyarakat Parepare sudah mengetahui adanya pelaksanaan lelang di KPKNL Parepare ?
- 3 Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang pada KPKNL di Kota Parepare ?
- 4 Bagaimana kewajiban mempertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat yang mengikuti lelang pada KPKNL di Kota Parepare ?
- 5 Dalam pelayanan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Parepare bagaimana keberhasilan pelayanan misi dan mencapai tujuan lelang tersebut ?
- 6 Bagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan lelang KPKNL Parepare ?
- 7 Apakah pelaksanaan lelang dilakukan secara priodik di KPKNL Parepare ?
- 8 Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap Akuntabilitas pelayanan KPKNL Parepare dalam pelelangan kekayaan negara lelang?
- 9 Bagaimana saran dan pandangan anda sebagai pihak Kantor KPKNL Kota Parepare terhadap mekanisme Pelayanan dalam pelelangan kekayaan Negara pada KPKNL di Kota Parepare yang berlangsung saat ini ?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare dalam pelelangan kekayaan negara (Perspektif hukum ekonomi Islam)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

Pertanyaan kepada Peserta Lelang dan Masyarakat Parepare :

- 10 Apakah anda sudah mengetahui tentang program lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL di Kota Parepare?
- 11 Apakah sistem pengelolaan lelang di Kota Parepare sudah disosialisasikan di masyarakat dan apakah anda mengetahui apa itu lelang ?
- 12 Apa yang membuat anda sehingga anda ingin mengikuti lelang tersebut ?
- 13 Bagaimana sistem akad yang anda lakukan saat mendaftarkan diri sebagai peserta lelang di kantor KPKNL Parepare?
- 14 Apakah anda sebagai peserta lelang sudah mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan lelang di kantor KPKNL Parepare?
- 15 Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kantor kepada anda sebagai peserta lelang di KPKNL Parepare?
- 16 Apakah anda puas atau tidak sebagai peserta lelang terhadap layanan yang diberikan oleh kantor KPKNL Parepare?
- 17 Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap Akuntabilitas pelayanan KPKNL Parepare dalam pelelangan kekayaan negara lelang?
- 18 Bagaimana saran anda sebagai peserta lelang agar Program KPKNL Parepare menjadi lebih baik lagi kedepannya?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Azis Setyawan Nigroho
Tempat/tanggal lahir : Salatiga, 29 Maret ~~1988~~ 1988
Alamat : Jl. Ahmad Yani (Depan SPBU KM 2)
Pekerjaan/jabatan : Relaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKML PAREPARE.

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 November 2017

Yang Bersangkutan


Azis Setyawan Nigroho

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idawati, S.H., M.H.

Tempat/tanggal lahir : Bone 27-12-1973

Alamat : Parepare


Pekerjaan/jabatan : Kepala Subbagian umum KPKNL Parepare

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan



Idawati
Np. 19731227 199903 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutriadi, S.H., M.H

Tempat/tanggal lahir : Waja 20-02-1972

Alamat : Parepare

Pekerjaan/jabatan : Kepala seksi pelayanan lelang KPKNL Parepare


Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare

Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan


SUTRIADI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyu Rezky Amalia
Tempat/tanggal lahir : Makassar, 11 September 1991
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kota Parepare
Pekerjaan/jabatan : Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Parepare

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 November 2017

Yang Bersangkutan



YUYU REZKY AMALIA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puspitasari
Tempat/tanggal lahir : Parepare, 12 September 1988
Alamat : Jl. Beringin BTM Blok A /21 Parepare
Pekerjaan/jabatan : Pelaksana di Subbagian Umum

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 November 2017

Yang Bersangkutan



PUSPITASARI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERYAWAN BA.

Tempat/tanggal lahir : 21 JUNI 1960

Alamat : Jl. BAWITASSEPE 41 PAREPARE


Pekerjaan/jabatan : SWASTA (Penggugat/Karyawan)

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan


HERYAWAN BA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : AHNIARTI
Tempat/tanggal lahir : MKS 09-09-1979
Alamat : Jl. paccinang raya no-100
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta (Pedarul Lelang)

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan


AHNIARTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Hatta
Tempat/tanggal lahir : Tosora 31 Desember 1963
Alamat : Jln. Amal Bakti Sorowung Parepare
Pekerjaan/jabatan : Pns / Masyarakat Parepare

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 November 2017

Yang Bersangkutan


Muh. Hatta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmi

Tempat/tanggal lahir : Parepare 09 Oktober 1972

Alamat : Jalan Amal Bakti Sreang Parepare

Pekerjaan/jabatan : U-R-T / Masyarakat Parepare

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan


Nurmi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRMANSYAH

Tempat/tanggal lahir : Parepare / 31 Oktober 1995

Alamat : Jln. H. P. Cawa No. 35 Parepare

Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta / Masyarakat Parepare

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Razak

Tempat/tanggal lahir : Parepare 30-11-1982

Alamat : Cempae Soreang, Parepare


Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancara oleh Sakina Mustafa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pelayanan Kpknl Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 November 2017

Yang Bersangkutan



LAMPIRAN 5

Dokumentasi



Hasil wawancara dan observasi kpknl parepare



FOTO KANTOR KPKNL PAREPAR



FOTO WAWANCARA PEGAWAI KPKNL PAREPARE



FOTO WAWANCARA MASYARAKAT PAREPARE



FOTO PENDAFTARAN PESERTA LELANG



FOTO PELAKSANAAN LELANG



LAMPIRAN 6
Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sakina Mustafa, lahir di Desa Sulili Barat Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 28 April 1995, merupakan anak Keenam (6) dari Sepuluh (10) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Mustafa dan ibu Yadeng. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Poros Malimpung Desa Sulili Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus Dari SD Negeri 27 Sulili Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan Pada Tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 2 Pinrang, Kabupaten Pinrang, dan melanjutkan di SMK Negeri 1 Pinrang, dan lulus pada tahun 2013. Saat SMP penulis pernah aktif dalam Palang Merah Remaja (PMR). Setelah itu kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Akuntabilitas Pelayanan KPKNL Parepare Dalam Pelelangan Kekayaan Negara (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”.